



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,
Laman www.dpmptsp.cimahikota.go.id, Pos-el dpmptsp@cimahikota.go.id

IZIN

Nomor : 503.59/005/DPMPPTSP/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Saudara/i AI SITI AISAH untuk dan atas nama KOBER SEDAP MALAM 16 tanggal 25 April 2026 hal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF);
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : KL.11.08/124/Disdik/2026 tanggal 14 Mei 2026 Perihal Rekomendasi Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN

- KEPADA :**
- Nama : AI SITI AISAH
NIK : 3277035812770008
Alamat : Jl. Pasantren No. 199 RT 004 RW 016 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota cimahi
- UNTUK :** Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Lembaga Pendidikan Non Formal :
- Nama : KOBER SEDAP MALAM 16
 - Badan Hukum : Yayasan Nur Abdurrahman Cilaman
 - NIB : 1103260014024
 - Alamat : Jl. Pesantren Km 2 RT 002 RW 016 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
 - Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang KOBER SEDAP MALAM 16 dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian KOBER SEDAP MALAM 16, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 20 Mei 2026

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA